



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR 1054 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PASURUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor

1065/PL.02.6-BA/3575/2024 tanggal 3 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama ADI WIBOWO, S.T.P., M.Si. dan H. MOKHAMAD NAWAWI, S.Kom., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 79.814 (Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas);
2. Nomor urut 2 KOLOM KOSONG dengan perolehan suara sah sebanyak 19.228 (Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai

pengumuman pada hari Selasa tanggal Tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh empat pukul 13:00 WIB.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN,

ttd

NANANG ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran
Pemilu dan Hukum

Beninda Vongky Adi Praja





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten / Kota : KOTA PASURUAN

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Pasuruan telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: P.M Valencia Pasuruan

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Pasuruan Kabupaten/Kota *) dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|------------------|---|------------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| 1 | <u>Amang Abdin</u> | 2 | <u>Hasmi Kom</u> | 3 | <u>Dr. Zahid</u> | 4 | <u>Vinsensia Rizki D. S</u> | 5 | <u>Salful Hidayat</u> |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI | | | | | | | | | |
| 1. ADI WIDOWO, S.T.P., M.Si., H. | 2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR | | | | | | | | |
| <u>SARON</u> | | | | | | | | | |

Dr. Zahid










Kabupaten / Kota : KOTA PASURUAN
Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

| NO. | URAIAN | | RINCIAN | | | | |
|-----|--|-----|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | | GADINGREJO | PURWOREJO | BUGUL KIDUL | PANGGUNGREJO | JUMLAH AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | DATA PEMILIH | | | | | | |
| | Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap | LK | 17.687 | 22.715 | 11.374 | 23.962 | 75.738 |
| | | PR | 18.125 | 23.068 | 12.116 | 24.631 | 77.940 |
| | | JML | 35.812 | 45.783 | 23.490 | 48.593 | 153.678 |
| B | PENGGUNA HAK PILIH | | | | | | |
| | 1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya | LK | 11.751 | 14.129 | 7.505 | 14.458 | 47.843 |
| | | PR | 13.346 | 16.314 | 8.820 | 16.766 | 55.246 |
| | | JML | 25.097 | 30.443 | 16.325 | 31.224 | 103.089 |
| | 2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 0 | 15 | 1 | 21 | 37 |
| | | PR | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| | | JML | 0 | 20 | 3 | 23 | 46 |
| | 3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya | LK | 16 | 23 | 11 | 26 | 76 |
| | | PR | 19 | 22 | 10 | 26 | 77 |
| | | JML | 35 | 45 | 21 | 52 | 153 |
| | 4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3) | LK | 11.767 | 14.167 | 7.517 | 14.505 | 47.956 |
| | | PR | 13.365 | 16.341 | 8.832 | 16.794 | 55.332 |
| | | JML | 25.132 | 30.508 | 16.349 | 31.299 | 103.288 |

| NO. | URAIAN | | RINCIAN | | | | |
|-----|--|---|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA | | GADINGREJO | PURWOREJO | BUGUL KIDUL | PANGGUNGREJO | JUMLAH AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT | | 36.736 | 46.959 | 24.090 | 49.862 | 157.647 |
| 2 | Jumlah surat suara yang digunakan | | 25.132 | 30.508 | 16.349 | 31.299 | 103.288 |
| 3 | Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) | | 13 | 17 | 10 | 10 | 50 |
| 4 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan | | 11.591 | 16.434 | 7.731 | 18.553 | 54.309 |

| NO. | URAIAN | | RINCIAN | | | | |
|-----|---|-----|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | DATA PEMILIH DISABILITAS | | GADINGREJO | PURWOREJO | BUGUL KIDUL | PANGGUNGREJO | JUMLAH AKHIR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | LK | 27 | 47 | 20 | 67 | 161 |
| | | PR | 28 | 35 | 24 | 82 | 169 |
| | | JML | 55 | 82 | 44 | 149 | 330 |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA | | | | |
|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Naniang Abidin |  H. M. Sidiq |  H. M. Sidiq |  H. M. Sidiq |  H. M. Sidiq |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKS | | | | |
| 1. ADI WIBOWO, S.Pd., M.Si., H. MOKHAMAD NAWAWI, S.Kom., M.M.  | 2. KOLOM KOSONG, TIDAK BERGAMBAR  | | | |



Kabupaten / Kota : KOTA PASURUAN
 Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | | GADINGREJO | PURWOREJO | BUGUL KIDUL | PANGGUNGREJO | JUMLAH AKHIR |
| IV | DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON | | | | | | |
| 1 | ADI WIBOWO, S.T.P., M.Si. - H. MOKHAMAD NAWAWI, S.Kom., M.M. | 20.028 | 22.868 | 12.502 | 24.416 | 79.814 |
| 2 | KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR | 4.081 | 6.368 | 3.193 | 5.586 | 19.228 |

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | |
|-----|--|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| | | GADINGREJO | PURWOREJO | BUGUL KIDUL | PANGGUNGREJO | JUMLAH AKHIR |
| V | DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH | 24.109 | 29.236 | 15.695 | 30.002 | 99.042 |
| B. | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 1.023 | 1.272 | 654 | 1.297 | 4.246 |
| C. | JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B) | 25.132 | 30.508 | 16.349 | 31.299 | 103.288 |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | | |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI | | | | | |
| 1. ADI WIBOWO, S.T.P., M.Si. - H. MOKHAMAD NAWAWI, S.Kom., M.M. | 2. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR | | | | |
| | | | | | |

